

PERKEMBANGAN FIKIH PADA MASA BERAKHIRNYA MADHHAB

Nurul Asiya Nadhifah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Jl. A. Yani 117
Surabaya. E-mail: Ifa_nadhifah@yahoo.com

Abstract: *This article discusses the development of Islamic jurisprudence at the expiration of Islamic thought which known as a taqlid period, i.e. the stagnation and static period that lasted from the mid-fourth century of Hijriyah (351 H). The growth of taqlid mentality in this period is due to several factors, the internal and external factors. Among these factors are social and political instability, legal definition of Islamic thought, fanaticism to certain Islamic thought, weakening the spirit of ijtihad, and closure of the gate of ijtihad. Currently, the Muslim scholars' activity is summarizing the classical books (mukhtasar). Among the many classical books caused many questions, then they started to compile the book explanations. Despite this circumstance, there are still some people who remain dynamic and creative thinking, even if they are dealing with the challenge of the ruler, who are ready to throw into prison for their firm stance. Among the scholars who are attempting to break the rigidity of this period are Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728 AH) and Ibn Qayyim al-Jauziyah (d. 751 AH).*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkembangan fikih pada masa berakhirnya madhhab yang biasa dikenal dengan periode *taqlid*, yaitu periode kebekuan dan statis yang berlangsung mulai pertengahan abad empat hijriah (351 H). Tumbuh dan berkembangnya mentalitas *taqlid* pada periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal atau eksternal. Di antara sebagian kecil faktor tersebut ialah; Instabilitas sosial politik, rumusan hukum madhhab fiqh dianggap sudah pari purna, fanatisme bermadhhab (*ta'assub*), melemahnya semangat ijtihad, dan tertutupnya pintu ijtihad. Aktifitas ulama dalam zaman ini antara lain menyusun ringkasan ringkasan kitab (*mukhtasar*). Di antara kitab *mukhtashar* ternyata banyak pula yang menimbulkan pertanyaan, maka disusun pula kitab *sharh*-nya (penjelasan). Meskipun demikian tidak menutup mata ada satu atau dua orang yang tetap berfikir dinamis dan kreatif sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan tantangan dari para penguasa, yang siap menjebloskan ke dalam penjara karena keteguhan pendiriannya. Di antara ulama yang berupaya mendobrak kebekuan masa ini antara lain: Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.).

Kata Kunci: Perkembangan, fikih, madhhab.

Pendahuluan

Dalam realitasnya, fikih yang merupakan produk hukum dalam Islam tidak akan bisa terlepas dari potret keragaman pemikiran yang menjadi bukti bahwa fikih dari generasi ke generasi atau dari kurun waktu tertentu telah mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa fikih bukan merupakan produk hukum yang statis, akan tetapi fikih merupakan produk hukum yang dinamis, yang sangat mungkin berubah berdasarkan kondisi kondisi tertentu.

Sejarah perkembangan fikih sendiri secara umum dapat dipetakan menjadi beberapa bagian:¹

1. Periode Rasulullah, yaitu periode *insbā'* dan *takwīn* (pertumbuhan dan pembentukan) yang berlangsung selama 22 tahun dan beberapa bulan, 610 M sampai dengan 632 M.
2. Periode sahabat, yaitu periode tafsir dan *takmil* (penjelasan dan penyempurnaan) yang berlangsung selama kurang lebih 90 tahun, yaitu terhitung sejak masa wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H. sampai dengan akhir abad pertama hijriah (101 H atau 632 – 720 M).
3. Periode *Tadwīn* (pembukuan) dan munculnya para imam mujtahid, dan zaman perkembangan serta kedewasaan hukum, yang berlangsung selama 250 tahun, yaitu terhitung mulai tahun 100 H. sampai tahun 350 H. (720 – 961 M.).
4. Periode *taqlīd*, yaitu periode kebekuan dan statis yang berlangsung mulai pertengahan abad empat hijriah (351 H).

Dalam pembahasan ini akan dibahas masa pertumbuhan fikih setelah madhhab, yaitu periode *taqlīd*, di mana pertumbuhan dan perkembangan fikih secara umum mengalami masa kemunduran dan kebekuan.

Fikih pada Masa Berakhirnya Madhhab

Derajat dan otoritas keilmuan para ulama madhhab yang telah menghasilkan berbagai produk fikih yang fenomenal kala itu, telah menimbulkan dua pengaruh yang saling bertolak belakang. Satu sisi pengaruh dinamis berupa gerakan berijtihad, satu sisi yang

¹ Abd. Wahab Khalaf, “Khulāsah Tārīkh al Tashrī’ al-Islāmiy”, dalam Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003),74.

lain pengaruh sikap puas dan merasa final dalam berijtihad dan ini merupakan gerakan yang sangat tampak pada era fikih setelah madhhab.

Gerakan para ulama madhhab yang dinamis dengan kerangka metodologis yang holistik tanpa terasa telah melumpuhkan dan menaklukkan sederet kemauan dan kemampuan nalar kritis tradisi berijtihad para fuqaha pasca ulama madhhab. Lebih dari itu, mereka mengkultuskan dan mensakralkan produk produk fikih ulama madhhab yang mereka nilai sangat monumental itu. Ulama pada masa ini, sejarah menyebutnya dengan sebutan *ulamā' muqallidūn*.²

Ijtihad *ulamā' muqallidūn* terbatas pada perilaku memuja muja karya ulama madhhab, mengkultuskannya, dan bahkan berusaha menciptakan suasana yang membawa umatnya memiliki sikap fanatisme madhhab yang berlebihan. Energi keilmuan mereka lebih difokuskan pada persiapan persiapan membangun dan mengokohkan argumentasi argumentasi logis yang dapat menjaga dan melindungi kebenaran hasil produk ijtihad masing masing para ulama madhhab tersebut.

Terlepas dari kondisi kebekuan pemikiran fikih, pada periode ini, dari golongan ulama terdapat pula orang yang tidak kalah dengan imam-imam sebelumnya dalam pengetahuan tentang pokok-pokok syariat dan cara-cara istimbat, namun mereka tidak cukup berani untuk muncul secara bebas, seperti yang dirasakan oleh para pendahulunya. Seperti Abu Muhammad Abdillah bin Yusuf al Juwaini telah menyatakan dalam penyusunan kitab *al-*

² Wael B. Hallaq memberikan ciri utama *ulamā' muqallidūn* dengan ketidakmampuan mereka ketika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan tentang hukum, untuk berfikir berdasarkan atas bukti bukti tekstual. Akses mereka terhadap hukum hanya melalui cara kembali kepada penalaran mujtahid madzhab, yang pendapatnya harus diikuti oleh mereka. Keharusan ini dianggap perlu karena tidak mungkin mengharapakan diri mereka menjadi mujtahid, karena menjadi seorang mujtahid memerlukan syarat syarat yang cukup rumit. Wael B. Hallq, *Sejarah Teri Hukum Islam* (Jakarta; Raja Grafindo, 2001), 179.

Mubtā, tidak mau terikat dengan satu madhhab dan mendasarkan pada nash-nash syara' serta menjauhi sikap fanatik madhhab.³

Faksionalisme atau sektarisme (pengelompokan) madhhab juga tak dapat terelakkan. Tradisi ini berkembang pesat menjamah hampir ke setiap sudut wilayah Islam, walaupun pada saat itu fenomena faksionalisme mulai mengerucut hanya pada empat Madhhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan beberapa corak dari Madhhab Syi'ah. Madhhab-madhhab itulah yang periode ini mulai menampilkan bentuknya yang sistematis dan mapan, sedang madhhab-madhhab lain seperti al-Auza'i, Sufyan al-Thauri, Ibn Abi Laila, Abu Thaur, dan Laith ibn Sa'd, sedikit-demi sedikit terkikis dan akhirnya hilang dari peredaran. Sejumlah tokoh-tokoh fiqh ternama juga lahir di periode ini, terutama di periode Bani Saljuk dan Dinasti Fathimiyah di Mesir, seperti al-Karkhi, al-Juwaini, Imam al-Haramain, al-Ghazali, Ibn al-'Arabi, Ibn Rusyd, Abu Ishaq al-Isfiryani, al-Rafi'I, al-Nawawi, dan lain lain.

Hal ini sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh al-Jabiri, bahwa dalam tradisi masyarakat Arab tidak terlepas dari tiga motif. Motif-motif (*al muh*}*addidat*) tersebut adalah: motif idiologis (*al-'aqdab*), motif ikatan *in-group* sedarah (*al-qabilah*) dan motif materi (*al-ghanimah*). Motif pertama tidak diartikan sebagai akidah agama dalam pengertian yang lazim, melainkan fenomena politis yang terdapat dalam dakwah Nabi Muhammad saw dan peranannya dalam memberikan inspirasi terhadap imajinasi sosial politik kelompok muslim generasi pertama dan reaksi balik yang disampaikan oleh lawan-lawannya, yaitu kaum kafir Quraisy, di pihak lain. Sedangkan motif kedua adalah peranan ikatan *in-group* di antara klan klan Arab satu sama lain atau kata lain peran yang dapat dimainkan faktor kekerabatan (dalam perspektif antropologi modern), atau soal fanatisme (*'as*}*abiyah*) sebagaimana yang telah disinggung Ibn Khaldun, ataupun *koncoisme* (*ash*}*'iriyah*). Dan yang ketiga, motif *al-ghanimah* berarti pengaruh kepentingan ekonomi dalam pemihakan politik dan idiologis dalam sejarah Islam. Al-Jabiri menjelaskan bahwa penolakan yang dilakukan oleh kaum

³ Muhammad Ali as-Says, *Tārikh al Fiqh al Islāmīy*, terj. Dengan judul: Sejarah Fikih Islam (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2003), 165.

kafir Quraisy terhadap ajaran Nabi Muhammad saw bukan hanya disebabkan oleh ajaran tauhid yang melarang penyembahan terhadap berhala an sich, akan tetapi disebabkan juga bahwa berhala berhala tersebut merupakan sumber penghasilan mereka dan sekaligus sebagai penunjang ekonomi masyarakat ketika itu.⁴

Tradisi penambahan atribut berupa nama madhhab yang ditempatkan dibelakang nama pribadi tokoh tertentu mulai menjamur, seperti sebutan al-Syafi'i dan al-Syafi'iyyah bagi pengikut madhhab Syafi'i, al-Hanafi dan al-Ahnaf bagi pengikut madhhab Hanafi, al-Maliki dan al-Malikiyah bagi pengikut madhhab Maliki, dan al-Hanbali dan al-Hanabilah bagi pengikut madhhab Hanbali.⁵

Selain kedua karakter di atas, ciri utama *tashri'* era ini adalah dimulainya babak baru dikotomi syariat dari sistem hukum negara yang terjadi pasca intervensi politis Bangsa Mongol atas wilayah Islam. Bangsa Mongol tidak lagi membolehkan berkembangnya syariat sebagai undang-undang karena di nilai berpotensi *subversive*.⁶

Yang dimaksud dengan *taqlid* di ini adalah totalitas penerimaan rumusan hukum syariat Islam dari seorang imam tertentu, dan anggapan bahwa ketetapan itu mutlak harus di ikuti oleh muqallid, seolah-olah ada dalil nash yang mewajibkan hal itu.⁷

Dalam mendeskripsikan kondisi *tahyri'* di periode ini, al-Hajwi berkata:

“tradisi taqlid telah menguasai para ‘ulama. Mereka cukup puas dengan hanya bertaqlid. Dan kondisi ini terus berkembang, sebaliknya ijtihad kian hari semakin menghilang. Puncaknya terjadi pada pertengahan abad ke IV H. karena pada saat itu mayoritas ‘ulama tela puas dengan mendasari fiqh mereka pada fiqh Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Hanbal..... Kontribusi pemikiran

4 M. Abid al Jabiri, *‘al ‘Aql al Siyasy al ‘Araby*, (Beirut: Markaz al Thaqafi al-Araby, 1991), 7.

5 Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*, ter. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2005), 140.

6 Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, ter. Ira Puspito Rini (Yogyakarta: Ikon Teralita, 2002), 119.

7 M. Khudhori Bik, *Tārikh al Tashri' al Islāmy* (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub, 1981), 323.

imam-imam tersebut di nilai menyamai nash al-Qur'an dan as-sunnah yang tidak berani mereka tentang".⁸

Senada dengan al-Hajwi, Farouq Abu Zaid mengatakan:

"Kondisi rapuh yang menimpa dunia Islam semenjak pertengahan abad ke IV H sampai runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad membawa dampak yang hebat bagi rapuhnya fiqh. Akibatnya, tertutuplah pintu ijtihad dan terbelenggunya pemikiran. Berkembanglah kemudian semangat taqlid di kalangan pakar fiqh. Dalam menyikapi berbagai permasalahan dan fenomena masyarakat, mereka tidak lagi melakukan istihbath al-ahkam secara langsung dari sumber hukum, al-Qur'an hadis. Mereka lebih suka mengikat diri dengan pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat pendahulunya."⁹

Tumbuh dan berkembangnya mentalitas *taqlid* pada periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal atau eksternal. Di antara sebagian kecil faktor tersebut ialah;¹⁰

- a. Instabilitas sosial politik.
- b. Rumusan hukum madhhab fiqh dianggap sudah pari purna.
- c. Fanatisme bermadhhab (*Ta'assub*).
- d. Melemahnya semangat ijtihad.
- e. Tertutupnya pintu ijtihad.

Adapun perkembangann dan penulisan Kaidah Fiqhiyah, sebagian tokoh mengatakan bahwa tokoh yang pertama kali membuka pintu diskurs kaidah fiqh adalah Abu Thahir al-Dabbasi dari madhhab Hanafiyah, yang mengemas ke dalam 17 kaidah termasuk "*al-yaqin la yuzal bi al-shak*", kemudian disusul oleh al-Qadi Husain dari madhhab Syafi'iyah yang membagi menjadi 4 kaidah pokok ya'ni; *al-yaqin la yuzal bi al-shak*, *al-mashaqqah tajlib al-taisir*, *al-djarar yuzal*, dan *al 'adab muhakkamah*. Sementara itu, 'Ali Jum'ah mengatakan bahwa buku pertama kali kaidah fiqhiyah adalah *Risalah al-Karkhi* (w.340H) yang merumuskan 36 kaidah fiqh

⁸ Ahmad 'Ali 'Ilyan, *Tarikh al-Tashri' wa al-Fiqh al-Islami* (Riyadl: Dar Eshbelia, 2001), 273.

⁹ Lihat: Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, Cet.II, 1996), 128

¹⁰ Ahmad 'Ali 'Ilyan, *Tarikh...*, 274-276; Lihat juga: 'Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 355-356.

madhhab Hanafi, yang masing-masing dinamai *al-us}ūl* dan 17 di antaranya adalah koleksi Abu Thahir, yang kemudian ia kembangkan menjadi 36 kaidah. Sekitar satu abad berikutnya, tokoh Malikiyah juga aktif mengembangkan dan menulis kaidah fiqh, ‘Abd al-Wahab al-Baghdadi(w.422H) dikenal sebagai penulis pertama kali kaidah fiqh dari Malikiyah yang berjudul *al-Nazāir*, kemudian Ahmad ibn Idris al-Qarafi (w.684) dengan judul *Anwār al-Burūq fī al-Furūq* yang memuat 548 buah kaidah.¹¹

Sedangkan madhhab Hanbali boleh dibilang tertinggal dari ketiga madhhab lainnya, di akhir periode ini Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Samuri (w.616) tampil sebagai pelopor penulisan buku kaidah fiqh madhhab Hanbali yang diberi judul *al-Faruq*.

Kondisi Ulama pada Masa *Taqlid*

Kejayaan umat Islam yang terbangun sebelumnya mulai berangsur angsur menemukan titik kesuramannya. Kemunduran itu mulai terlihat sejak abad keempat hijriah atau sejak tahun 351 H. setelah masa para mujtahid berlalu, datanglah zaman kemunduran, *taqlid* dan kebekuan. Disebut demikian karena zaman tersebut pudarlah semangat ijtihad, merajalelanya *taqlid* buta dan timbulnya kebekuan dalam studi hukum Islam/fikih. Pada zaman itu, seolah olah pintu ijtihad telah tertutup.¹²

Sejak periode ini, para ulama seolah olah telah beku kreatifitasnya, mereka hanya mencukupkan pada sistem yang telah digariskan oleh para mujtahid pendahulunya. Fanatisme madhhab merajalela disebabkan oleh *taqlid* buta. *Taqlid* dan fanatik madhhab itulah yang memudarkan cahaya perkembangan hukum Islam yang telah berlangsung berabad abad.

Aktifitas ulama dalam zaman ini antara lain menyusun ringkasan ringkasan kitab (*mukhtashar*). Diantara kitab *mukhtashar* ternyata banyak pula yang menimbulkan pertanyaan, maka disusun pula kitab *syarahnya* (penjelasan). Meskipun demikian tidak

¹¹ <http://tarbiyyah-blog.blogspot.com/2012/05/ijtihad-pasca-imam-madhhab.html>

¹² Hamzah Ya’qub, *Pengantar Ilmu Syari’ah (Hukum Islam)* (Bandung: Diponegoro, 1995), 68.

menutup mata ada satu atau dua orang yang tetap berfikir dinamis dan kreatif sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan tantangan dari para penguasa, yang siap menjebloskan ke dalam penjara karena keteguhan pendiriannya. Diantara ulama yang berupaya mendobrak kebekuan masa ini antara lain: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.).¹³

Klimaks kecenderungan mereka terhadap ucapan ucapan atau hasil ijihad imam-imam madhhab yang dianutnya sudah sedemikian rupa, sampai sampai Abu Hasan al-Kurkhi dari pengikut Abu Hanifah berkata ; “Setiap hadis yang bertentangan dengan sesuatu yang ada pada imam imam kami, maka yang demikian itu telah ditakwili atau dimansukh”.¹⁴

Menurut pandangan ulama ahli *tārikh al-tashri'*, zaman *taqlid* ini telah mengarang tiga periode di dalam sejarah Islam :

Pertama, dari abad keempat hijriyah sampai jatuhnya Baghdad ketangan bangsa Tartar (pertengahan abad ketujuh hijriah). Pada masa ini permulaan adanya *taqlid*. Masing masing ulama mulai menegakkan fatwa imamnya, menyeru umat supaya bertaqlid akan madhhab yang dianutnya. Ulama Irak mempropagandakan supaya orang bertaqlid kepada madhhab Imam Malik. Sementara di kota yang menjadi centrum ilmu fiqh, lahir ulama-ulama yang menyerukan madhhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya dalam satu masalah saja mereka menentang fatwa imamnya dan ini pun jarang dilakukan. Mereka mulai mengkaji hukum hukum karangan imam masing masing menjadi mata pelajaran, dikaji dan diajarkan. Banyak tempat dilaksanakan diskusi-diskusi yang terkait penegakan madhhabnya masing masing yang berakibat perpecahan sesama umat Islam mulai tampak dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Kedua, dari abad keempat hijriyah sampai abad kesepuluh hijriah. Dalam periode ini bersifat lebih nyata, sedang ulama yang merobek tirai *taqlid* telah berkurang. Di antara mereka yang masih

¹³ Ibid, 70

¹⁴ M. Khudhori Bik, *Tārikh al -Tashri' al Islāmy*, 326.

¹⁵ Roibin, *Penetapan Hukum Islam* (UIN-Maliki press, 2010),92.

menggunakan daya ijtihad di periode ini adalah: al Bulqini (724 H- 809 H.), Ibnu Rif'ah (645 H – 710 H.), Ibnu Taimiyah (661 H- 728 H), Ibnu Hajar al Asqalani (773 H – 858 H), dan lain lain.

Ketiga, dari abad kesepuluh hijriah sampai ke zaman Muhammad Abduh. Pada masa ini, ruh *taqlid* benar benar padam. Fatwa fatwa haram berijtihad hidup di tengah tengah para ulama. Bahkan *taqlid* di masa itu tidak langsung lagi kepada mutaquddimîn dan salaf yang salih, namun hanya berhenti kepada seorang alim yang mendahului mereka saja. Misalnya, mereka telah menghentikan *taqlid* di masa ini kepada Ibnu Hajar al Haitami, Ahmad ar Ramli dan Zakariyya al Anshari saja. Paling jauh mereka menghentikan *taqlid* di sisi al-Nawawi dan al Rafi'i di kalangan Syafi'iyah, di sisi Ibnu Humam di kalangan Hanafiyah, di sisi al Mazari di golongan Malikiyah dan di sisi Ibnu Qudamah di kalangan Hanabilah.

Dari rentang waktu yang relatif lama, masa yang terkenal dengan fase kemunduran hukum islam berada pada abad keempat sampai abad ketigabelas hijriah.¹⁶ Mereka merasa sudah cukup mengikuti pendapat pendapat yang ditinggalkan oleh imam imam mujtahid yang sebelumnya, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Penyebab Kebekuan Pemikiran Fikih

Secara garis besar ada tiga sebab stagnasi pemikiran fikih: faktor politik, campur tangan penguasa dalam kekuasaan kehakiman, dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi pemerintah. Madhhab berkembang karena dukungan politik. Ketika satu madhhab memperoleh kekuasaan, pemikiran yang bertentangan dengannya akan tertindas, sehingga pemikiran ulama menjadi terpasung dan para ulama sulit bangkit.¹⁷

Para ulama berebutan menjadi qadhi, qadhi diangkat oleh penguasa. Qadhi tidak ingin mengambil resiko berbeda pendapat dengan madhhabnya, karena ia dapat dikucilkan oleh masyarakat,

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta :Bulan Bintang, 1995), 206

¹⁷ Tim penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 144.

dipinggirkan ulama dan diadukan pada penguasa. Karena itu, yang paling aman adalah mengikuti pendapat para imam madhhab yang sudah dibukukan. Dalam posisi seperti ini, ijtihad ulama – jika ada yang melakukan- hanya dalam rangka memberikan legitimasi pada kebijakan penguasa.

Keengganan para ulama dalam melakukan ijtihad membuat orang-orang yang tidak kredibel menjual ijtihad di hadapan para penguasa. Tentu usaha ini bisa memperluas perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, sebagian ulama terpaksa menutup pintu ijtihad secara mutlak dan mengharuskan untuk mengikuti (*taqlid*) pada para imam madhhab. Hal ini dilakukan untuk menutup sarana terjadinya kerusakan (*sad al-dharai'*) dalam legislasi hukum Islam.¹⁸

Dalam versi lain, penyebab kebekuan pemikiran fikih adalah:

- a. Pergolakan politik. Chaos politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negara kecil, sehingga negeri-negeri tersebut selalu mengalami kesibukan perang, fitnah menfitnah dan hilangnya ketentraman masyarakat. Salah satu dampak riilnya adalah kurangnya perhatian kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Pada fase ketiga (pembangunan, perkembangan dan kodifikasi hukum Islam) telah timbul madhhab-madhhab yang mempunyai manhaj dan cara berfikir sendiri di bawah seorang imam mujtahid. Sebagai konsekwensinya adalah, pengikut-pengikut madhhab tersebut berusaha membela madhhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar madhhab maupun pendapat-pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian madhhabnya dan menyalahkan pendirian madhhab lain. Situasi ini menyibukkan para ulama madhhab dan membelokkan mereka dari asas pembentukan hukum yang pertama yakni al-Qur'an dan Sunnah, walaupun kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah hanya sebatas memperkuat madhhab yang dianutnya. Dengan demikian

¹⁸ Muhammad Sayyid Tanthawi, *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*, terj. Haris Muchit (Surabaya: JP Books, 2005), 146.

- tenggelamlah kepribadian seorang alim dalam golongannya dan matilah semangat kemerdekaan berfikir, sehingga jadilah mereka itu sebagai pengikut atau *muqallidun*.
- c. Kodifikasi pendapat pendapat madhhab telah memudahkan seseorang untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Pada fase-fase sebelumnya, para fuqaha terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan kepada hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam *shara'*. Setelah hasil ijtihad mereka kumpulkan dan mereka bukukan, baik untuk hal-hal yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi, maka orang-orang yang sesudah mereka hanya mencukupkan dan merasa puas dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian menjadi bekuah pemikiran fikih.
 - d. Pada masa-masa sebelumnya, para hakim terdiri dari orang-orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan dari pengikut-pengikut mereka, yang ditunjuk oleh penguasa. Akan tetapi, pada masa sesudahnya, hakim-hakim diangkat dari orang-orang yang bertaqlid, agar mereka memakai madhhab tertentu (sesuai madhhab penguasa) dan terputus hubungannya dari madhhab yang tidak dipakai penguasa di pengadilan. Apalagi pada saat itu diperparah oleh situasi dimana beberapa hakim yang mampu berijtihad, keputusannya acapkali menjadi sasaran kritik dan objek penentangan dari penganut madhhab-madhhab tertentu.
 - e. Penutupan pintu ijtihad, karena ulama pada saat itu tidak mengadakan tindakan-tindakan tertentu dalam bidang penetapan pendapat atau mengadakan jaminan agar ijtihad tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Dari sini timbullah kekacauan dalam persoalan ijtihad. Pada akhir abad keempat hijriah, para ulama menetapkan tertutupnya pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan mufti dengan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad ulama sebelumnya. Solusi yang ditetapkan para ulama pada saat itu pada dasarnya menjawab kekacauan dengan kebekuan stagnasi dalam hukum.¹⁹

¹⁹ M. Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri'*..., 328 – 330. Lihat juga: Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 206 – 208.

Abdul wahab Khallaf menambahkan satu lagi penyebab kebekuan pemikiran fikih yaitu: bahwasanya sudah tersebar luas di kalangan para ulama berbagai penyakit moral yang menghalangi mereka dari ketinggian derajat ijtihad. Di kalangan mereka sudah merata penyakit saling menghasut dan egoisme (mementingkan diri sendiri ataupun kelompoknya), serta ta'ashub (fanatisme madhhab). Jika ada yang mencoba mengetuk pintu ijtihad, maka dianggap mencari kemasyhuran diri, dan jika berani berfatwa, maka akan ditentang dengan fatwa-fatwa tandingan ataupun cara cara positif dan negatif yang lain.²⁰

Sedangkan peristiwa politik yang menjadi catatan sejarah, di mana peristiwa tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya masa kebekuan fikih adalah :

- a. Pada tahun 565 H kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol (Tartar) yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Al-Mu'tashim khalifah bani Abbasiyah terbunuh secara kejam, dan akhirnya menghancurkan kota Baghdad.
- b. Tahun 800 H. lahirlah kesultanan Turki Usmani. Kerajaan baru Islam ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan dunia Islam yang telah hancur akibat serbuan Mongol. Namun setelah Bani Usmani semakin besarkekuasaan dan kekuatannya, yang terjadi justru sebaliknya, kejatuhan dan keruntuhan yang disebabkan tindakan tindakan khalifah yang di luar peri kemanusiaan seperti memperbudak dan menggunakan kekerasan.
- c. Murad II telah memakai gelar khalifah, padahal sifat dan wataknya tidaklah seperti sosok Khulafaur Rasyidin. Ia adalah seorang yang serakah dan senang menumpahkan darah.
- d. Bayazid II, seorang khalifah yang bodoh dan kegila gilaan, karena itu keonaran merajalela di dalam negeri pemerintahannya.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulāsah Tārikh al Tashrī al-Islāmy* (Solo: Ramadhani, 1995), 96-97.

- e. Ummat Islam menjadi sapi perahan bagi khalifah bani Usmani, rakyat banyak menderita kelaparan dan kemiskinan.²¹

Para Ulama dan Hasil Karyanya

Meskipun masa tersebut disebut masa kebekuan dan kemunduran pemikiran fikih secara umum dan meskipun banyak faktor yang mematikan para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak dan mengembangkan hukum hukum *shar'iy* dari sumber-sumbernya yang pertama, namun masih terdapat banyak ulama yang menghasilkan karya yang sangat berpengaruh dalam dinamika perkembangan fikih. Di antara para Ulama tersebut adalah:²²

Dari golongan Hanafiyah di antaranya adalah:

1. Abul Hasan Ubaidullah al-Hasan al-Karkhi, pemimpin Hanafiyah di Irak. Beliau mengarang *al-Mukhtasar*, syarah *al-Jāmi' al-Saghir* dan *al-Jāmi' al-Kabir* karya Muhammad bin Hasan. Beliau lahir tahun 260 H dan wafat tahun 340 H. Beliau pembesar Fuqaha pada periode ini dan menganggapnya sebagai mujtahid dalam berbagai masalah.
 2. Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jassās murid al-Karkhi dan pemimpin Hanafiyah sesudahnya. Beliau mensyarah *Mukhtasar* karya al-Karkhi, *Mukhtasar al-Thabāwi*, syarah *al-Jāmi'* karya Muhammad. Beliau juga mengarang kitab *Usūl fiqh* dan *Adab al-Qudāb*. Wafat tahun 370 H.
 3. Thahir bin Ahmad bin abdur Rasyid al Bukhari. Beliau menyusun *Khulāsah al Fatāwā*, *Khazanatul Wāqi'at*. Beliau wafat pada tahun 540 H.
 4. Ali bin Abu Bakar bin Abdullah Jalil al Farghani al Marghinani, seorang imam yang ahli fikih dan hafidz. Sebagian karangannya adalah: *al Muntaqa'*, *Nashr al-Madhhab wa at-Tajnis*, *Manasik Haji*, *Mukhtab al Nawazil* dan *Kitab al Farāid* Wafat pada tahun 593 H.
- Dari golongan Malikiyah di antaranya adalah:
1. Yusuf bin Umar bin Abdul Bar syaikh ulama andalusi dan pada masanya beliau menjadi pembesar ahli hadits. Beliau mengarang

²¹ Roibin, *Sejarah dan Pertumbuhan...*, 98. lihat juga; M. Khudhari Bik, *Tārikh al Tashri*, 365-366.

²² M. Khudhari Bik, *Tārikh al-Tashri'*..., 347-364.

- kitab *al-Istidhkar* tentang madhhab madhhab ulama di negara besar. Wafat tahun 380 H.
2. Abu Sa'id Khalaf bin Abu Qasim al-Azdi yang terkenal dengan al-Barada'i. Beliau mengarang kitab *al-Tabdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah, Ikhtisar al-Wadiah*.
 3. Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusy al-Qurtubi, pemimpin fuqaha pada masanya di Andalusia dan Maghrib. Di antara karangan beliau adalah; *al-Bayan wa al-Tabsil, al-Muqaddamat li Awail Mudawwanah*. Wafat pada tahun 525 H.
 4. Abu Bakar Muhammad bin Abdillah yang terkenal dengan Ibnu al-Arabi al Mu'afiri al-Asybili. Di antara karya beliau adalah: *Abkam al-Qur'an* dan kitab *al-Masalik fi Sharh al-Muwatta'* karya Imam Malik, juga kitab *al-Mahsul fi Usul al-Fiqh*. Wafat pada tahun 534 H.

Dari golongan Syafi'iyah di antaranya adalah :

1. Abul Qasim Abdul Wahid bin Husain Ash-Shaimiri. Beliau memunculkan sejumlah ulama, diantaranya adalah al Mawardi. Diantara karya beliau adalah : *al Ifshah fi al madhhab*, Kitab *al-Kifayah, Kitab fi Qiyas wa I'lal*. Wafat pada tahun 386 H.
2. Abu Ali al Husain bin Syuaib as-Sanji, orang alimnya Khurasan. Orang yang pertama kali mengumpulkan antara dua metode Irak dan Khurasan. Beliau mengarang kitab *Sharh al-Mukhtasar. Sharh Talkhis* karya ibn al-Qash dan *al-Furu'* karya ibn al-Haddad. Wafat pada tahun 403 H.
3. Abul Qasim Abdur Rahman bin Muhammad al-Faurani al-Marwazi. Pengarang kitab *al-Ibanah, al-Umdah* dan lain-lain. Wafat pada tahun 476 H.
4. Abu Nashr Abd al-Sayid bin Muhammad yang terkenal dengan Ibnu Shabagh, pengarang *al-Shamil, al-Kamil, al-Tariq al-Salim, al-Fatawa* dan lain lain. Beliau adalah orang pertama yang mengajar di Nizhamiyyah. Wafat pada tahun 477 H.

Penutup

Perkembangan fikih pada masa setelah madhhab mengalami kemunduran bahkan kebekuan pemikiran bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Banyak faktor penyebabnya, kondisi politik termasuk faktor yang sangat mempengaruhi kemunduran

tersebut. Fanatisme madhhab sangat tampak sekali pada masa masa tersebut, sehingga karya-karya ulama pada masa tersebut sebagian besar memperkuat madhhab-madhhab yang telah ada.

Meskipun masa tersebut disebut masa kebekuan dan kemunduran pemikiran fikih secara umum dan meskipun banyak faktor yang mematkan para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak dan mengembangkan hukum hukum *shar'iy* dari sumber-sumbernya yang pertama, namun masih terdapat banyak ulama yang menghasilkan karya yang sangat berpengaruh dalam dinamika perkembangan fikih. Ulama tersebut tetap berfikir dinamis dan kreatif sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan tantangan dari para penguasa, yang siap menjebloskan ke dalam penjara karena keteguhan pendiriannya. Di antara ulama yang berupaya mendobrak kebekuan masa ini antara lain: Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah (w. 728 H.) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.).

Daftar Pustaka

- 'Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhīyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2004.
- Abd. Wahab Khalaf, *Kbulāsah Tārikh al-Tashrī' al-Islāmy*, dalam Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*, ter. M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2005.
- Ahmad 'Ali 'Ilyan, *Tārikh al-Tashrī' wa al-Fiqh al-Islāmiy*, Riyadl: Dar Eshbelia, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Karen Amstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, ter. Ira Puspito Rini, Yogyakarta: Ikon Teralita, 2002.
- M. Abid al-Jabiri, "*al-'Aql al-Siyāsīy al-'Araby*", Beirut: Markaz al-Thaqafi al-Araby, 1991.
- M. Khudhori Bik, *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmiy*, Indonesia: Dar al Ihya' al Kutub, 1981.

- Muhammad Ali as-Sayis, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmiy*, terj. Dengan judul: *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2003.
- Muhammad Sayyid Tanthawi, *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*, terj. Haris Muchit, Surabaya: JP Books, 2005.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet.II, 1996.
- Roibin, *Penetapan Hukum Islam*, UIN-Maliki press, 2010.
- Wael B. Hallq, *Sejarah Teri Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Tim penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- <http://tarbiyyah-blog.blogspot.com/2012/05/ijtihad-pasca-imam-Madhhab.html>